

Kasus Deposito ELNUSA Rp 111 Miliar di BANK MEGA: Skor 2 – 0 untuk ELNUSA

Jakarta, 6 Februari 2013 – PT Elnusa Tbk. (kode emiten: ELSA), salah satu perusahaan nasional penyedia jasa migas terpadu, kembali memenangkan gugatan perdata tingkat banding terhadap Bank Mega. Melalui referensi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 237/Pdt/ 2012/ PT.DKI., Elnusa meminta Bank Mega untuk segera melaksanakan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dalam tingkat banding dengan segera melakukan pencairan dana deposito milik Elnusa senilai Rp 111.000.000.000,- (seratus sebelas miliar rupiah) beserta bunganya sebesar 6% per tahun.

“Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya yang tertuang di dalam amar putusan menyatakan bahwa setelah mencermati keberatan – keberatan pihak PT Bank Mega Tbk selaku Pembanding semula Tergugat, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 284/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL, Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta memiliki landasan hukum yang kuat. Putusan tingkat banding ini menguatkan bahwa pencairan deposito oleh Bank Mega kepada PT Discovery Indonesia dan Harvestindo Asset Management tanpa sepengetahuan dan seizin PT Elnusa Tbk selaku Terbanding semula Penggugat, adalah perbuatan yang melanggar hukum,” tegas Imansyah Syamsoeddin, VP of Corporate Legal PT Elnusa Tbk.

“Kemenangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ini adalah kemenangan kedua Elnusa dan ini makin menguatkan bukti bahwa Elnusa adalah korban kelalaian Bank Mega dalam melaksanakan prosedur penempatan deposito. Hasil putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 284/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL sebelumnya dan mengharuskan Bank Mega untuk segera melakukan pencairan dana deposito milik Elnusa senilai Rp 111.000.000.000,- (seratus sebelas miliar rupiah) beserta bunganya sebesar 6% per tahun dari jumlah dana Rp 111 miliar tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilunasinya deposito tersebut,” ujar Imansyah.

Imansyah menambahkan, “Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya yang tertuang di dalam amar putusan mendalilkan pentingnya perwujudan hubungan yang baik antara bank dengan nasabah, dimana nasabah harus dilindungi atas hak-haknya dan bank wajib melindungi atas hak-hak nasabahnya. Bank adalah bisnis kepercayaan, jika nasabah tidak dilindungi hak-haknya, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi industri perbankan nasional secara keseluruhan, karena hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.”

Saat ini Elnusa tetap mendapatkan kepercayaan dari klien dengan kontrak – kontrak baru yang sedang dan akan dilaksanakan di tahun 2013. Komitmen Manajemen Elnusa untuk tetap terus memperbaiki kinerja perusahaan dibuktikan dengan melejitnya laba bersih Elnusa pada akhir 2012, yang diestimasikan meningkat sebesar 396% menjadi Rp 127 miliar dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang tercatat negatif Rp 43 miliar.***

Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA)

Elnusa adalah perusahaan *energy related services*, dengan kompetensi inti di jasa hulu migas yaitu jasa seismik (*Geoscience Services*), jasa pemboran (*Drilling Services*) dan jasa pemeliharaan lapangan migas (*Oilfield Services*). Saat ini Elnusa melayani perusahaan migas nasional mau pun internasional diantaranya yaitu Pertamina Group, Total E&P Indonesia, Chevron, dan Vico Indonesia. ELNUSA memiliki enam anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa hilir migas dan jasa penunjang migas. Saham ELNUSA saat ini dimiliki oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk serta sebagian oleh publik.

Informasi lebih lanjut :

Fajriyah Usman

Vice President of Corporate Secretary

PT Elnusa Tbk.

Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560

Tel: (021) 7883 0850 ext. 1618

Fax: (021) 7883 0907

E-mail: fusman@elnusa.co.id

www.elnusa.co.id

Imansyah Syamsuoddin

Vice President of Corporate Legal

PT Elnusa Tbk.

Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560

Tel: (021) 7883 0850 ext. 1618

Fax: (021) 7883 0907

E-mail: i.syamsuoddin@elnusa.co.id

www.elnusa.co.id